

## ABSTRAK

Perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada penulisan kali ini, penulis akan menganalisis secara mendalam mengenai suatu perikatan yang timbul dari adanya perjanjian berupa Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*) yang diperkuat dengan Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*). Perjanjian tersebut kemudian menjadi sengketa pada Putusan Nomor 3192 K/PDT/2019, di mana Majelis Hakim pada tingkat *Judex Factie* dan *Judex Juris* memiliki pendapat yang berbeda mengenai kedudukan hukum atas Nota Kesepakatan yang diperkuat dengan Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*). Untuk itu pada penelitian kali ini, penulis akan menganalisis mengenai Bagaimana Akibat Hukum Nota Kesepakatan yang diperkuat dengan Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*)? Kemudian mengenai Bagaimana Pertimbangan Hakim terkait Nota Kesepakatan dalam Putusan Nomor 3192 K/PDT/2019? Serta penulis akan mencoba mengkaji mengenai Pandangan Islam terkait Nota Kesepakatan yang diperkuat dengan Surat Sanggup Bayar. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif dengan memanfaatkan bahan pustaka baik aturan perundang-undangan maupun buku referensi sebagai penunjang penulisan skripsi.

**Kata Kunci** : *Memorandum of Agreement, Promissory Note, Perjanjian, Kedudukan Hukum*